



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H. Ilyas Yacub, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611 Telepon (0756) 22014,
Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : bkpsdm@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 800.1.2/4/BKPSDM/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENGUSUL NOMOR INDUK
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FORMASI TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Bupati Pesisir Selatan Nomor 810/1551/BKPSDM-2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2023 dan Nomor 810/1565/BKPSDM-2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa bagi pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK yang ditetapkan dengan keputusan PPK, dan keputusan PPK sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi SIASN untuk di usulkan nomor induk pegawainya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu membentuk Tim Panitia Pengusul Nomor Induk Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2023;
- d. bahwa Tim Panitia Pengusul NI Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
11. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Panitia Pengusul NI Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Panitia Pengusul NI Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memeriksa *softcopy* dokumen yang dilampirkan oleh peserta lulus ujian yang terdiri dari :
 - a. Identitas pelamar yang sesuai dengan data pada SSCASN;
 - b. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai;
 - d. Ijazah dan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - e. Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan bebas NAPZA;
 - g. Daftar Riwayat Hidup yang telah di tandatangani dengan materai
 - h. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - i. Surat Pernyataan Rencana Penempatan bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - j. Dokumen lain yang dipersyaratkan;

- KETIGA : Pelaksanaan pemeriksaan dokumen dimulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 yang dilaksanakan di Aula Rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Selatan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan CPNS dan PPPK;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada Tanggal : 15 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.
NIP.19750101 200003 1 003

- TEMBUSAN :** *disampaikan kepada Yth.*
- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
 - 2. Dan lain-lain yang dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Nomor : Manusia
Tanggal : 800.1.2/4/BKPSDM/2024
Tentang : 15 Januari 2024
Tim Panitia Pengusul Nomor Induk Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	YOZKI WANDRI, S.PI., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pengarah 1
2	HENDRAWATI, S.E	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pengarah II
3	AFRIANTO, S.E., M.M	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	Ketua Pelaksana
4	DEWI LISTYAWATI, S.Kom., M.I.Kom	Analisis SDMA Ahli Muda	Koordinator
5	MUHAIMIN ZURNA, S.E., M.CIO	Analisis SDMA Ahli Muda	Pengusul Nomor Induk
6	WINDA DWI GUSTI, S.AP	Analisis SDMA Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
7	BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
8	ELI ERMİ, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengusul Nomor Induk
9	NOPRI NALDI SAPUTRA, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Pengusul Nomor Induk
10	SEPTRIA NEVITA, S.E., M.I.Kom	Analisis SDMA Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
11	KARMILA SARI, S.Sos	Analisis SDMA Ahli Muda	Pengusul Nomor Induk
12	AFTA METRIDO, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
13	HARRY YUSMAN, SAP	Analisis SDMA Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
14	DESI WAHYUNI, S.AP	Analisis SDMA Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
15	YUSRI JAPRISKA, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengusul Nomor Induk
16	SURYANTO MUCHLIS, S.AP	Analisis SDMA Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
17	ADE MARLINA, S.Psi, M.Ec.Dev	Analisis SDMA Ahli Muda	Pengusul Nomor Induk
18	RISWAN JONEDI, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengusul Nomor Induk
19	SATRIA NOPIT	Pengadministrasi Perkantoran	Pengusul Nomor Induk
20	YELPRIANTI	Tenaga Honorar	Pengusul Nomor Induk
21	GUSTRI MAIZELNI, S.Tr.Ak	Tenaga Honorar	Pengusul Nomor Induk

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



YOZKI WANDRI, S.PI., M.Si.
NIP.19750101 200003 1 003